

menggunakan prinsip *murabahah* (jual beli), *musyarakah* (*partnership*), *ijarah* (sewa), *salam*, *istishna*, dan lain-lain.

Masyarakat menempatkan dana dalam bentuk *wadiah* dengan maksud agar bank menjaga dananya dan setiap saat dana tersebut dapat diambil, sehingga atas dana *wadiah* ini bank tidak memberikan bagi hasil atas hasil pengelolaan, namun bank bertanggung jawab penuh atas dana tersebut. Tetapi bila bank mempunyai keuntungan atas hasil pengelolaan dana tersebut, maka bank dapat saja memberikan bonus kepada pemilik dana *wadiah*, hanya saja hal itu tidak boleh diperjanjikan di muka.

Dana dalam bentuk *mudharabah* adalah merupakan bentuk investasi yang dipercayakan pemilik dana kepada bank agar melakukan investasi di sektor menguntungkan sehingga *return/hasil* diperoleh dapat dibagi sesuai nisbah disepakati di awal.

d. Proyeksi *Profit Sharing*

Proyeksi *profit sharing* adalah perkiraan atau persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (*mudharabah* atau *musyarakah*) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor. Tingkat imbalan dari suatu pananaman dana atau penghimpunan dana bank pelapor. Proyeksi *profit sharing* ini perannya sama dengan bunga pada bank konvensional, yaitu

bunga sebagai faktor utama dalam menggunakan produk bank tersebut. Namun kondisi tersebut berbeda dengan bank syariah.

Proyeksi *profit sharing* dapat dijadikan faktor utama alasan nasabah dalam menggunakan produk tabungan dan juga sebagai instrumen dalam mempromosikan tingkat pengembalian seperti bunga dalam bank konvensional. Berdasarkan hubungan tersebut, maka penelitian ini mencoba untuk mencari pengaruh proyeksi profit sharing terhadap minat deposit mudharabah berjangka. Namun setidaknya Proyeksi *profit sharing* dapat memberikan gambaran pada nasabah tentang kinerja bank dalam mendapatkan keuntungan pada setiap investasinya. Nasabah juga dapat menaksir dan memperkirakan berapa besaran *profit sharing* yang akan datang dengan melihat *profit sharing* yang lalu. Hal ini dikarenakan pada kondisi ekonomi yang stabil, prediksi-prediksi perekonomian dapat ditentukan dengan akurat. Dalam artian tidak ada hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran perputaran sendi perekonomian. Sehingga apabila suatu usaha berjalan pada suatu kondisi perekonomian yang stabil, maka hasil usaha tersebut akan stabil, tidak terjadi fluktuasi yang ekstrim.

e. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *ad-darb* secara harfiah berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul ini lebih tepatnya adalah proses

seorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Selain mudharabah dikenal *term qirad*, yang searti dengan *al-qat'u*, yang berarti (potongan) karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya.

Menurut istilah, *mudharabah* adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh seorang yang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang, dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh pihak, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan.

Menurut hanafiyah, *mudharabah* adalah suatu akad yang memandang tujuan dua pihak yang berserikat melakukan akad dalam keuntungan, karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain mempunyai jasa mengelola harta tersebut. Maka *mudharabah* adalah akad syirkah dalam laba, suatu pihak pemilik harta (modal) dan pihak lainnya pemilik jasa (pengelola modal).

Menurut malikiyyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah suatu akad perwakilan, yang mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan (emas dan perak).⁴

⁴ Suqiyah Musafa'ah, Muh. Sholihuddin, Romadlon, Fatikul Himami, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam 1 (Struktur Akad Tijariy Dalam Hukum Islam)*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 215.

1. Dasar Hukum

Al-muzammil (73): 20



“.....dan yang lainnya, berpergian di muka bumi mencari karunia Allah.....”

Yang menjadi wajah al-dilalah atau argumen dari al-qur'an surat al-muzammil : 20 di atas adalah adanya kata yadribun yang sama dengan akar *mudharabah*, yang memuat arti meakukan suatu perjalanan usaha.

Al-Baqarah:198



“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu....”

2. Rukun dan Syarat

Imam an-nawawi menyebutkan bahwa *mudharabah* memiliki lima rukun:⁷

⁷ Suqiyah Msafa'ah, Muh. Sholihuddin, Romadlon, Fatikul Himami, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam 1 (Struktur Akad Tijariy Dalam Hukum Islam)*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 220.

Mudharabah dan X2 Jangka Waktu Pencairan Dana Pada Pembiayaan Mudharabah. Sedangkan variabel Y yakni banyaknya jumlah nasabah baru.

Penelitian dari Nila Purbiyanti Zamro, yang berjudul "*Pengaruh Promosi dan Differensiasi Terhadap Minat Nasabah Untuk Berinvestasi Di Bank Umum Syari'ah Studi Pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang*", dalam penelitian ini disimpulkan bahwa promosi dan differensiasi berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah untuk berinvestasi di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang.¹¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada variabel yang diteliti. Jika penelitian sebelumnya menggunakan dua variabel X, yaitu Profitabilitas Sistem Bagi Hasil sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel X, yaitu X1 promosi dan X2 differensiasi. Sedangkan variabel Y yakni minat nasabah untuk berinvestasi di Bank Syari'ah. Sedangkan penelitian saya, variabel X mengenai proyeksi profit sharing mudharabah berjangka dan variabel Y minat deposit.

Dari penelitian terdahulu, belum ada subyek yang diteliti secara khusus tentang pengaruh proyeksi profit sharing mudharabah berjangka terhadap minat deposit pada BMT UGT Sidogiri cabang Surabaya. Dan terdapat perbedaan dengan terdahulu, yang terdapat dari segi lokasi penelitian atau studi kasusnya.

¹¹ Nila Purbiyanti Zamro, *Pengaruh Promosi dan Differensiasi Terhadap Minat Nasabah Untuk Berinvestasi Di Bank Umum Syari'ah Studi Pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009, 7.

